

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam Islam yang berperan penting untuk memberikan kesejahteraan umat. Menurut Abbas 2017¹, Mutmainnah 2020², Zulkifli 2020³ zakat memiliki arti tumbuh, bertambah dan berkembang, serta kesucian dalam suatu harta yang di distribusikan pada hal tertentu yang memberikan kebermanfaatn bagi umat.

Zakat adalah kewajiban yang dilakukan oleh umat Islam yang mampu atau telah mencapai nisab dan haul. Zakat juga memiliki hikmah dan manfaat yang besar bagi pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik). Zakat selanjutnya akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat dengan tujuan mempersempit jurang antara yang kaya dan yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, dikarenakan fungsi zakat yaitu distribusi kekayaan supaya perekonomian masyarakat lebih merata. Zakat sangat penting untuk dilakukan karena merupakan kewajiban

¹ Ahmad Abbas, Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 4, diakses melalui https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40521/2/BUKU%20Ketiga_Zakat%20Ketentuan%20dan%20Pengelolaannya.pdf tanggal 16 Agustus 2023.

² Iin Mutmainnah, Fikih Zakat, ed. oleh Muhamamd Sabir, Dirah (Parepare: DIRAH, 2020), III, hlm. 2, diakses melalui <http://repository.iainpare.ac.id/2581/> tanggal 16 Agustus 2023.

³ Zulkifli, Panduan praktis memahami zakat infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak, ed. oleh Sukiyat, Beritasatu.com (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 1, diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami%20zakat.pdf> tanggal 16 Agustus 2023.

bagi umat muslim yang sudah mencapai nisab dan haul, disamping itu juga zakat dapat menjadi pembersih harta seseorang untuk menghindari keserakahan akan harta yang dimilikinya. Dengan adanya zakat dapat memberikan keseimbangan sosial dan ekonomi bagi yang membutuhkan.

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh maka dari itu pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang berhak atas pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang ada di masyarakat.⁵

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab

⁴ Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3.1 (2020), hlm. 31, diakses melalui [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114) pada 16 Agustus 2023.

⁵ Presiden RI, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 2011, hlm. 2, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> pada 16 Agustus 2023.

kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁶

Pada tahun 2020 berdasarkan buku “Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) Tahun 2019”, potensi zakat di wilayah regional Jawa sebesar Rp. 169,5 Triliun.⁷ Kemudian berdasarkan hasil riset IPPZ tahun 2022, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi zakat sebesar Rp. 30.688,59 Triliun. Dengan adanya potensi zakat tersebut dapat dibagi dalam lima kategori objek zakat yang memiliki nilai potensi masing-masing sebagai berikut:⁸

Tabel 1. 1

Potensi Zakat Regional Jawa dan Potensi Zakat Regional Jawa Barat

Objek Zakat	Potensi Zakat Regional Jawa Barat (Triliun Rupiah)	Potensi Zakat Regional Jawa (Triliun Rupiah)
Zakat Pertanian	2.335,58	9.189,76
Zakat Peternakan	1.267,43	5.204,10
Zakat Uang	5.749,21	57.248,62
Zakat Perusahaan	14,95	76,74
Zakat Penghasilan	21.321,63	97.738,17
Total Potensi Zakat	30.688,59	169.457,38

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Berdasarkan data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2021, potensi zakat di Jawa Barat mencapai Rp 30,84

⁶ BAZNAS RI, “Profile BAZNAS,” Website BAZNAS RI, 2023, diakses melalui <https://baznas.go.id/baznas-profile> pada tanggal 16 Agustus 2023.

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019, hlm. ix, diakses melalui <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/976-indikator-pemetaan-potensi-zakat-ippz> tanggal 1 September 2023

⁸ *Ibid*,

triliun rupiah. Jumlah potensi zakat itu, setara 18% APBD Jawa Barat tahun 2022. Dengan adanya potensi yang sangat besar ini dapat untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jawa Barat yang menurut data BPS bulan Maret 2021 terdapat peningkatan menjadi 8,4% atau 4,5 juta jiwa. Jumlah potensi zakat Jawa Barat sama dengan sepersembilan potensi zakat yang ada di Indonesia yang mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. Baznas RI telah menetapkan target kepada BAZNAS se-Jawa Barat untuk bisa menghimpun dana zakat pada tahun 2022 sebesar Rp1,6 triliun. Dan pada realisasinya tahun 2022 BAZNAS se-Jawa Barat berhasil menghimpun zakat sebanyak Rp. 2,4 triliun. Dengan itu artinya BAZNAS se-Jawa Barat sudah dapat melebihi penghimpunan zakat yang telah di targetkan.⁹

Dari jumlah penduduk muslim di Indonesia yang saat ini mencapai 229 juta jiwa, menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat di Indonesia per tahun dapat mencapai Rp. 327 triliun yang dapat dihimpun atau dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat.¹⁰ Untuk potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp. 5.8 triliun.¹¹ Sedangkan potensi untuk BAZNAS Provinsi Jawa Barat itu sendiri mencapai Rp. 535,4 miliar dari jumlah penduduk muslim di Provinsi Jawa Barat mencapai 48.02 juta

⁹ Kementerian Agama Jawa Barat, "Baznas Lampau Target Perolehan Zakat Tahun 2022," Website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 2023, diakses melalui <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/baznas-lampau-target-perolehan-zakat-tahun-2022> tanggal 1 September 2023.

¹⁰ Dian Ihsan, Pentingnya Bayar Zakat, Pengamat Unas: Potensinya Capai Rp 327 Triliun, 2023 <https://www.kompas.com/edu/read/2023/04/15/115621271/pentingnya-bayar-zakat-pengamat-unas-potensinya-capai-rp-327-tril> tanggal 1 September 2023.

¹¹ BAZNAS RI, "POTENSI ZAKAT BAZNAS RI," Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022, hlm. 3, diakses melalui <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri> tanggal 1 September 2023.

jiwa. Dengan adanya potensi-potensi tersebut seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat muslim dari kemiskinan.

Tabel 1. 2
Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Barat Periode
2018-2022

Tahun	Realisasi Penghimpunan ZIS (Rupiah)
2018	25.257.264.050
2019	27.105.883.781
2020	46.919.558.395
2021	38.437.434.948
2022	48.711.670.390


Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1. 2 Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2022 yang sudah berhasil dihimpun sudah cukup besar yaitu dapat menginjak ke angka milyaran rupiah. Pada tahun 2018 BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat menghimpun dana ZIS mencapai Rp. 25.257.264.050. Pada tahun 2019 dana yang dapat terhimpun terjadi peningkatan menjadi Rp. 27.105.883.781. Dana yang dapat terhimpun oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat terus terjadi peningkatan dan pada tahun 2020 dana yang dapat terhimpun sebesar Rp. 46.919.558.395. Tetapi pada tahun berikutnya terjadi penurunan yang sangat signifikan, sehingga dana yang terhimpun pada tahun 2021 hanya sebesar Rp. 38.437.434.948. Dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar Rp. 48.711.670.390. meskipun terjadi peningkatan, dibandingkan dengan tahun 2020 dalam penghimpunan dana ZIS masih tergolong belum konsisten karena masih

terjadinya peningkatan dan penurunan yang tidak menentu dalam pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Namun, berdasarkan data realisasi penghimpunan zakat khususnya pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Dari target capaian penghimpunan sebesar Rp. 41.247.500.000 tidak tercapai karena jumlah dana yang terhimpun pada tahun 2021 hanya mencapai Rp. 38.437.434.948. dibandingkan dengan tahun 2022, dari target capaian penghimpunan sebesar Rp. 46.500.000.000 dapat tercapai karena jumlah dana yang terhimpun pada tahun 2022 melebihi jumlah yang ditargetkan yaitu mencapai Rp. 48.711.670.390 dengan jumlah muzakki sebanyak 17.732 jiwa.¹² Meskipun pencapaian penghimpunan sudah melebihi target capaian, akan tetapi jumlah muzakki tersebut masih jauh dari potensi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk muslim yang ada di Jawa Barat sebesar 48,03 juta jiwa. Dengan muzakki yang berjumlah 17.732 jiwa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat yang sebesar 95.800 jiwa. BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga memiliki target untuk transformasi mustahik menjadi muzakki se-Jawa Barat sebesar 25.282 tetapi yang tercapai hanya sebesar 1.083 dan ini masih sangat jauh dari target. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perilaku muzakki satu dengan yang lainnya berbeda sehingga memiliki niat dan pemahaman yang berbeda pula dalam membayar zakat.

¹² BAZNAS Jabar, "ANNUAL REPORT BAZNAS Jabar 2022," Website BAZNAS Jabar, 2022, hlm. 2, diakses melalui <https://www.baznasjabar.org/content/laporan-pengelolaan-zakat> tanggal 1 September 2023.



Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1. 1

Pertumbuhan Muzakki BAZNAS Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2022

Berdasarkan Gambar 1. 1 Pertumbuhan Muzakki BAZNAS Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya terjadi peningkatan sedikitnya 4,58% per tahun. Meskipun pertumbuhan muzakki di BAZNAS Provinsi Jawa Barat selalu terjadi peningkatan sedikitnya 4,58% per tahun dan peningkatan muzakki tertinggi terdapat pada rentang waktu 2019-2020 yang mencapai 16,99% per tahun. Dapat diasumsikan 10% dari jumlah penduduk muslim di Jawa Barat yang sebesar 4,8 juta jiwa sudah mencapai nisab dan haul sehingga memiliki kewajiban untuk membayar zakatnya. Akan tetapi, jumlah tersebut masih sangat jauh dibandingkan jumlah muzakki yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang per tahun 2022 berjumlah 17.732, itu berarti

hanya 0,36% dari jumlah 4,8 juta jiwa yang sudah melaksanakan kewajibannya.¹³

Berdasarkan hasil penelitian dari Warman 2022 religiusitas dan kepercayaan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS.¹⁴ Masih jauhnya perbandingan antara potensi muzakki yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah muzakki yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat disebabkan karena perbedaan pemahaman dalam hal membayar zakat sehingga dapat menjadi faktor untuk seseorang tersebut mengambil keputusan untuk membayar zakat. Selain itu, dalam penghimpunan dana zakat terdapat banyak sekali lembaga zakat yang melakukan kegiatan sejenis dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural maka harus bersaing dengan lembaga zakat lainnya dan harus menerapkan strategi bagaimana cara untuk menarik muzakki atau donatur agar dapat memutuskan untuk menyalurkan dana ZIS nya pada BAZNAS. Banyak teori yang menjelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih untuk membayar zakat pada lembaga yang dipercayainya. Selain itu, ada juga muzakki yang memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik tidak melalui

¹³ Baznas, "Laporan 5 Tahunan BAZNAS Tahun 2015-2020," 2020, diakses melalui <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri> tanggal 2 September 2023.

¹⁴ Sri Wahyuni Warman dan Putri Nuraini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir," *Management studies and entrepreneurship journal*, 3.October (2022), hlm. 3156, diakses melalui <https://journal.yrpioku.com/index.php/msej/article/view/1005> tanggal 2 September 2023.

lembaga amil zakat resmi yang didirikan oleh pemerintah dikarenakan suatu kepercayaan yang ada pada diri pribadi muzakki tersebut.

Salah satu model yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah bagaimana seseorang yang berpotensi menjadi muzakki dapat mengambil keputusan untuk membayar zakat yaitu dengan menggunakan metode *Theory Behavior* (TB), merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage, Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.¹⁵

Perspektif behavioral menitikberatkan pada peranan belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan yang berdasarkan stimulus sehingga menimbulkan tingkah laku reaktif (*responsive*) terhadap hukum-hukum dasar belajar. Asumsi dasar perilaku menurut teori ini adalah bahwa perilaku itu benar-benar teratur, dapat diprediksi, dan dapat ditentukan.

Menurut teori ini, orang terlibat dalam perilaku tertentu karena mereka telah belajar, melalui pengalaman masa lalu, untuk mengasosiasikan perilaku tersebut dengan imbalan. Seseorang menghentikan suatu perilaku, mungkin karena perilaku tersebut tidak diberi imbalan atau hukuman. Karena setiap perilaku baik, bermanfaat atau merusak, adalah perilaku yang dipelajari. *Theory behavior* (TB) ini memiliki beberapa faktor utama yaitu

¹⁵ Gusnarib Wahab dan Rosnawati, Teori-Teori Belajar Dan Pembelajaran, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2021, hlm. 21, diakses melalui [http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1405/1/TEORI-TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN.pdf](http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1405/1/TEORI-TEORI_BELAJAR_DAN_PEMBELAJARAN.pdf) tanggal 4 September 2023.

stimulus eksternal, penguatan (*reinforcement*), motivasi dan tujuan, keyakinan dan sikap, norma sosial, kendali perilaku yang dirasakan.¹⁶

Dalam memecahkan masalah seseorang yang berpotensi menjadi muzakki dalam mengambil keputusan membayar zakat dapat menggunakan dua faktor yaitu motivasi religius dan stimulus eksternal. Motivasi religius merupakan dorongan dari pemahaman dan pengetahuan diri sendiri untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agamanya yang ditujukan untuk menjadi takwa dan meraih ridho dari Tuhannya.¹⁷

Motivasi religius suatu hal yang penting untuk mendorong dan menimbulkan minat untuk menjadi muzakki dalam mengambil keputusan membayar zakat, karena membayar zakat termasuk ke dalam salah satu kegiatan sosial yang dilakukan secara sukarela, yang diatur dalam Islam zakat, infak dan sedekah hukumnya wajib dan menjadi suatu keutamaan. Sedangkan stimulus eksternal merupakan reaksi seseorang dari suatu rangsangan diluar diri sendiri seperti rangsangan dari faktor lingkungan ataupun suatu lembaga yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh seseorang.¹⁸

¹⁶ Fahyuni & Istikomah, Psikologi Belajar dan Mengajar (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016), hlm. 27, diakses melalui [http://eprints.umsida.ac.id/738/2/PSIKOLOGI BLJR-NEW BOOK.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/738/2/PSIKOLOGI%20BLJR-NEW%20BOOK.pdf) tanggal 4 September 2023.

¹⁷ Hasyim Hasanah, "Membangun Motivasi Spiritual Warga melalui Microguiding (Studi pada Lembaga Dakwah Komunitas Masjid di Banyumanik)," Bimbingan Konseling Islam, 8.2 (2017), hlm. 227, diakses melalui <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/2741-10567-1-PB.pdf> tanggal 4 September 2023.

¹⁸ Zaraz Obella Nur Adliyani, "Pengaruh Perilaku Individu terhadap Hidup Sehat," Perubahan Perilaku Dan Konsep Diri Remaja Yang Sulit Bergaul Setelah Menjalani Pelatihan Keterampilan Sosial, 4.7 (2015), hlm. 111, diakses melalui <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1458> tanggal 4 September 2023.

Stimulus eksternal suatu hal yang dapat berpengaruh pada keputusan membayar zakat, hal ini dikarenakan banyak rangsangan dari luar diri sendiri yang dapat mendorong atau meningkatkan minat membayar zakat. Kedua faktor yang telah dijelaskan apakah dapat berpengaruh pada seseorang yang berpotensi menjadi muzakki untuk mengambil keputusan dalam membayar zakat.

Dalam hal ini minat membayar zakat juga dapat di gali lebih dalam lagi apakah dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan membayar zakat. Karena minat sendiri merupakan dorongan dan keinginan yang kuat dari diri sendiri untuk menunaikan suatu kewajiban. Minat membayar zakat juga merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau individu-individu yang berbeda, dalam mengambil keputusan maupun memutuskan rencana untuk membayar zakat.¹⁹

Dengan adanya minat membayar zakat ini dapat berhubungan dengan adanya keputusan dalam membayar zakat. Minat membayar zakat dapat digunakan untuk mengukur atau mengetahui suatu keinginan dari seorang individu berbeda apakah memiliki atau tidaknya ketertarikan atau niat untuk melakukan atau mengambil keputusan untuk membayar zakat dan akan berpikir akan terus melakukannya atau tidak.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Daniati 2018 Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pengusaha membayar

¹⁹ Saidah Putri Sari, "Hubungan Minat Beli Dengan Keputusan Pembelian Pada Konsumen," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8.1 (2020), hlm. 148, diakses melalui <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i1.4870> pada 4 Desember 2023.

²⁰ *Ibid*,

zakat di lembaga amil zakat. Sedangkan Dwitresni 2022 motivasi religius memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan dalam membayar zakat non tunai. Sedangkan menurut Ahmad 2021 terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pemahaman terhadap muzakki membayar zakat.²¹ Dalam hasil penelitian sebelumnya dari Kabib 2021 secara parsial akuntabilitas dapat memengaruhi secara signifikan pada minat muzakki, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan pada minat muzakki membayar zakat.²² Sedangkan Bolita 2021 Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat.²³

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah motivasi religius dan stimulus eksternal dapat berpengaruh pada keputusan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Adapun urgensi dalam penelitian ini adalah peningkatan jumlah muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Adapun kebaharuan atau *novelty* pada penelitian ini yaitu *grand theory* yang menggunakan *Theory Behavior* (TB) dan menggunakan dua

²¹ Ali Nur Ahmad dan Hadi Susanto, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6.01 (2021), hlm. 7, diakses melalui <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.171> pada 5 September 2023.

²² Nur Kabib et al., "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), hlm. 347, diakses melalui <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156> tanggal 5 September 2023.

²³ Fitria Bolita dan Alim Murtani, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Sumatera Utara," *Jurnal FEB*, 2.1 (2021), hlm. 347, diakses melalui <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/1340> tanggal 5 September 2023.

faktor seperti motivasi religius dan stimulus eksternal serta menambahkan minat membayar zakat sebagai variabel *intervening* yang mana dapat memecahkan permasalahan yang ada pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Dikarenakan dalam hasil penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda, maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai keputusan membayar zakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait keputusan membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengangkat topik penelitian **“Pengaruh Motivasi Religius dan Stimulus Eksternal Terhadap Keputusan Membayar Zakat dengan Minat Membayar Zakat Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Empiris pada Muzakki BAZNAS Provinsi Jawa Barat di Priangan Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Motivasi Religius terhadap Minat Membayar Zakat?
2. Bagaimana Pengaruh Stimulus Eksternal terhadap Minat Membayar Zakat?
3. Bagaimana Pengaruh Minat Membayar Zakat terhadap Keputusan Membayar Zakat?

4. Bagaimana Pengaruh Motivasi Religius terhadap Keputusan Membayar Zakat?
5. Bagaimana Pengaruh Stimulus Eksternal terhadap Keputusan Membayar Zakat?
6. Bagaimana Pengaruh Motivasi Religius terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Minat Membayar Zakat sebagai Variabel *Intervening*?
7. Bagaimana Pengaruh Stimulus Eksternal terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Minat Membayar Zakat sebagai Variabel *Intervening*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka penulis ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk:

1. Mengetahui Pengaruh Motivasi Religius terhadap Minat Membayar Zakat.
2. Mengetahui Pengaruh Stimulus Eksternal terhadap Minat Membayar Zakat.
3. Mengetahui Pengaruh Minat Membayar Zakat terhadap Keputusan Membayar Zakat.
4. Mengetahui Pengaruh Motivasi Religius terhadap Keputusan Membayar Zakat.
5. Mengetahui Pengaruh Stimulus Eksternal terhadap Keputusan Membayar Zakat.

6. Mengetahui Pengaruh Motivasi Religius terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Minat Membayar Zakat sebagai Variabel *Intervening*.
7. Mengetahui Pengaruh Stimulus Eksternal terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Minat Membayar Zakat sebagai Variabel *Intervening*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan dalam praktik ekonomi islam mengenai zakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk merubah strategi agar lebih menarik minat muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
- b. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai topik yang sama.
- c. Bagi Masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai zakat sehingga semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya zakat.